



Pemberdayaan Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah melalui Pelatihan Paralegal : Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak di Kabupaten Banyumas

Susilo Wardani¹, Ika Ariani Kartini², Ratna Kartika Wati³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto^{1,2}

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto³

e-mail: susilowardani@ump.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Banyumas, yang diperparah oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan keterbatasan kapasitas pendampingan di tingkat komunitas. Kondisi ini mendorong perlunya upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran organisasi perempuan berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas melalui pelatihan paralegal dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan kapasitas pendampingan bagi perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pendalaman materi, diskusi, dinamika kelompok, dan role playing. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep paralegal, hak-hak perempuan dan anak, serta jalur pendampingan hukum dasar. Selain itu, pelatihan ini meningkatkan kesiapan anggota dalam menjalankan peran sebagai pendamping awal dan memperkuat peran organisasi sebagai aktor perlindungan hukum berbasis komunitas. Kegiatan ini berkontribusi pada perluasan akses keadilan dan penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Paralegal, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hukum, Nasyyiatul Aisyiyah, Perempuan dan Anak.*

Abstract

Violence against women and children remains a serious issue in Banyumas Regency, exacerbated by limited legal awareness and inadequate community-based legal assistance capacity. This condition highlights the need for community empowerment through strengthening the role of women's organizations at the grassroots level. This community service program aims to empower members of Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Banyumas through paralegal training to enhance legal understanding and initial legal assistance capacity for women and children. A participatory approach was employed, including material enrichment, group discussions, group dynamics, and role-playing activities. The results indicate an improvement in participants' understanding of paralegal concepts, women's and children's rights, and basic legal procedures for handling cases of violence. Furthermore, the training increased participants' readiness to act as initial legal companions and strengthened the organizational role of Nasyyiatul Aisyiyah as a community-based legal protection actor. This program contributes

to expanding access to justice and reinforcing sustainable legal protection for women and children at the community level.

Kata Kunci: *Paralegal, Women's Empowerment, Legal Protection, Nasyyiatul Aisyiyah, Women and Children.*

PENDAHULUAN

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berbagai kasus kekerasan tersebut sering kali tidak tertangani secara optimal karena keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan hukum, baik disebabkan faktor geografis, keterbatasan ekonomi, maupun rendahnya pengetahuan hukum masyarakat. Selain itu, kuatnya budaya patriarki, penafsiran keagamaan yang kurang berpihak pada perempuan, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan privat keluarga turut memperparah situasi tersebut. Kondisi ini menyebabkan banyak korban enggan melapor dan memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara informal tanpa perlindungan hukum yang memadai (Ningtyas et al., 2023a).

Kabupaten Banyumas Dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Ironisnya, pelaku dalam banyak kasus merupakan orang terdekat korban, seperti anggota keluarga atau lingkungan sekitar yang seharusnya berperan memberikan perlindungan. Faktor ketidakharmonisan keluarga, tekanan ekonomi, serta rendahnya kontrol sosial menjadi pemicu terjadinya kekerasan tersebut. Situasi ini menegaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pendampingan korban secara berkelanjutan.

Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sejatinya telah diatur melalui berbagai regulasi, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, dibutuhkan aktor pendamping di tingkat komunitas yang memiliki pengetahuan dasar hukum dan pemahaman hak asasi manusia, salah satunya melalui keberadaan paralegal. Paralegal berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan advokat maupun aparat penegak hukum, sekaligus sebagai penggerak kesadaran hukum di lingkungan sekitar. Keberadaan paralegal berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.

Nasyyiatul Aisyiyah sebagai organisasi otonom perempuan Muhammadiyah memiliki kedekatan struktural dan kultural dengan masyarakat akar rumput, sehingga memiliki potensi besar dalam pemberdayaan hukum berbasis komunitas. Sebagai organisasi dakwah dan sosial keagamaan, Nasyyiatul Aisyiyah tidak hanya menjalankan peran keagamaan, tetapi juga memiliki

tanggung jawab moral dalam memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Keterlibatan aktif anggota Nasyyiatul Aisyiyah dalam isu-isu sosial menjadikan organisasi ini strategis untuk dikembangkan sebagai mitra pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas anggota melalui pelatihan paralegal menjadi upaya yang relevan dan berkelanjutan (Nasution & Hasanah, 2025).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan lagi persoalan privat, melainkan persoalan publik yang membutuhkan peran keluarga, masyarakat, dan negara. Sejalan dengan prinsip tersebut, pelatihan paralegal bagi anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas dirancang sebagai bentuk pemberdayaan hukum masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran organisasi perempuan dalam perlindungan hukum berbasis komunitas serta meningkatkan kapasitas anggota sebagai pendamping awal bagi korban kekerasan. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan pendampingan kasus perempuan dan anak (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).*, n.d.).

Berdasarkan permasalahan tersebut kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada upaya pemberdayaan anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah melalui pelatihan paralegal dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota organisasi dalam mengenali, mencegah, serta melakukan pendampingan awal terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pelatihan paralegal berbasis partisipasi mampu mendorong peran aktif organisasi perempuan sebagai agen perlindungan hukum di tingkat komunitas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penerapan Ipteks pelatihan paralegal pada anggota Nasyyiatul Aisyiyah Banyumas yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan mitra secara total, yang meliputi pendalaman materi, pelatihan dan rool play. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pendalaman materi. Materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum formil maupun hukum materiil, dan cara melakukan advokasi yaitu pendampingan penyelesaian masalah-masalah hukum.

Metode selanjutnya adalah pendalaman materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum materiil dan hukum formil, aspek-aspek paralegal dan pendampingan penyelesaian masalah-masalah hukum terutama permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Sebelum melakukan pendampingan, seorang paralegal harus melakukan analisis sosial dengan merujuk pada aturan yang ada. Oleh karena itu, meskipun bukan seorang sarjana

hukum, seorang paralegal perlu memahami konsep dasar hukum di Indonesia mulai dari konstitusi hingga peraturan yang lebih spesifik. Terutama yang paling dibutuhkan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang problem yang sering mendera masyarakat seperti kasus KDRT, perlindungan anak, hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan, dan hak-hak individu ketika berhadapan dengan polisi dan jaksa.

Kemudian diskusi, dalam metode ini melibatkan semua peserta untuk aktif dalam pembicaraan / pemecahan problem-problem yang didiskusikan. Para peserta dalam diskusi ini diharapkan dapat memahami paralegal, siapa saja yang dapat menjadi paralegal, cara pendampingan dan penanganan kasus oleh paralegal.

Dinamika Kelompok, merupakan perkembangan dari teknik simulasi atau role playing. Dalam dinamika kelompok, peserta dilatih untuk lebih peka terhadap dinamika tingkah laku kelompok. Dinamika yang dimaksud antara lain : komunikasi, konflik, perubahan tingkah laku serta kepekaan dan penghayatan terhadap kasus yang ada sehingga akan sangat membantu dalam memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok.

Selanjutnya *role playing*. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk memainkan sebuah peran atau lebih dan pada akhir permainan semua peserta diminta untuk menilai peran yang telah dimainkan sehingga dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan.

Sebelum mengundang para peserta pelatihan, telah dilakukan pertemuan terlebih dahulu dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah. Banyumas terkait dengan ijin pelatihan, koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan lain-lain, Tempat penyelenggaraan pelatihan direncanakan di Balai Asyiyah Kabupaten Banyumas, namun kemudian karena sesuatu hal penyelenggaraan pelatihan dilakukan di gedung Dakwah Muhammadiyah di Jl Tanjung Purwokerto. Sebagai Mitra adalah wakil tiap cabang Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Banyumas. Koordinasi dilakukan dengan Ketua PDNA Kabupaten Banyumas untuk menentukan waktu dan lokasi pelatihan. Sedangkan materi pelatihan untuk narasumber akan ditentukan oleh pihak pengusul. Selanjutnya dipilih para pembicara atau narasumber juga fasilitator sedangkan mahasiswa fakultas hukum UMP akan membantu dalam pelaksanaan pelatihan dasar paralegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal dan Permasalahan Anggota Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terkait Pemahaman dan Kapasitas Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak yang Melatarbelakangi Pelaksanaan Pelatihan Paralegal

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan tingginya angka kejadian, tetapi juga lemahnya mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses secara langsung oleh

masyarakat. Banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan atau tidak ditangani secara tuntas karena korban mengalami ketakutan, tekanan sosial, serta keterbatasan pengetahuan hukum. Dalam konteks ini, perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat rentan, terutama ketika kekerasan terjadi di lingkungan keluarga atau lingkaran sosial terdekat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif negara, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat yang memiliki kapasitas dasar untuk memberikan pendampingan awal bagi korban secara tepat dan berperspektif keadilan (Djamaludin et al., 2025).

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang kompleks, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Sebagian besar kasus terjadi di ranah domestik, sehingga sering kali dipersepsikan sebagai persoalan privat yang tidak perlu melibatkan pihak luar. Pandangan tersebut berdampak pada minimnya pelaporan dan keterlambatan penanganan hukum terhadap korban. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum formal masih dirasakan terbatas, terutama bagi perempuan yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan aktor-aktor pendamping di tingkat komunitas yang memahami kondisi sosial dan mampu menjembatani korban dengan mekanisme hukum yang tersedia (Hasan et al., 2023).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemahaman hukum, khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Banyak perempuan korban kekerasan tidak mengetahui bahwa tindakan yang mereka alami merupakan pelanggaran hukum dan berhak mendapatkan perlindungan. Ketidaktahuan ini diperparah oleh faktor budaya patriarki, stigma sosial, serta tafsir keagamaan yang keliru dan tidak berpihak pada korban. Akibatnya, perempuan dan anak cenderung memilih untuk diam dan menerima situasi yang merugikan mereka. Rendahnya kesadaran hukum juga berimplikasi pada lemahnya upaya pencegahan kekerasan di tingkat keluarga dan komunitas (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Permasalahan lain yang dihadapi selain rendahnya pemahaman hukum adalah belum adanya kapasitas pendampingan hukum di tingkat komunitas yang memadai. Meskipun terdapat organisasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, tidak semua memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendampingi korban kekerasan. Pendampingan sering kali dilakukan secara informal tanpa pemahaman mengenai batasan peran, prosedur hukum, serta prinsip perlindungan korban. Kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahan penanganan yang justru dapat merugikan korban. Oleh karena itu, keberadaan pendamping komunitas yang memiliki pemahaman dasar hukum dan etika pendampingan menjadi sangat penting. Kebutuhan inilah yang

melatarbelakangi perlunya pelatihan paralegal sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum awal (Dharmasatyari et al., 2021).

Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah sebagai organisasi perempuan memiliki posisi strategis dalam menjawab permasalahan tersebut. Organisasi ini memiliki basis massa yang kuat, jaringan yang luas, serta kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput. Anggota Nasyiatul Aisyiyah sering kali menjadi tempat pertama bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan mencari dukungan atas persoalan yang dihadapi. Namun, sebelum pelaksanaan pelatihan paralegal, sebagian besar anggota belum memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk memberikan pendampingan secara sistematis dan berlandaskan hukum. Peran mereka masih terbatas pada dukungan moral dan sosial. Kondisi awal ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dioptimalkan dalam upaya perlindungan hukum perempuan dan anak melalui organisasi perempuan berbasis keagamaan (Ningtyas et al., 2023b)

Negara telah menyediakan berbagai perangkat hukum dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan regulasi perlindungan anak. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam implementasinya. Tanpa adanya aktor komunitas yang memahami jalur hukum dan mampu memberikan pendampingan awal, regulasi tersebut berpotensi tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas anggota organisasi masyarakat, khususnya organisasi perempuan, menjadi bagian penting dari strategi perlindungan hukum. Pelatihan paralegal dipandang sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan dan anak di tingkat komunitas (Setiawan et al., 2018)

Kondisi awal anggota Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang memiliki kepedulian sosial tinggi namun belum dibekali kapasitas hukum secara memadai menjadi dasar utama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Permasalahan mitra tidak hanya terletak pada kurangnya pengetahuan hukum, tetapi juga belum adanya pemahaman mengenai peran paralegal sebagai pendamping nonlitigasi yang berfungsi membantu korban secara awal dan strategis. Tanpa pelatihan yang terstruktur, potensi anggota dalam melakukan perlindungan hukum sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan paralegal dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata mitra, yaitu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus membangun kesiapan peran pendampingan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku (Gunawan & Hafiz, 2021).

Berdasarkan uraian kondisi awal tersebut, pelatihan paralegal bagi anggota Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas merupakan bentuk intervensi pengabdian yang relevan dan kontekstual. Kegiatan ini diarahkan untuk menjawab permasalahan rendahnya pemahaman hukum dan

keterbatasan kapasitas pendampingan yang sebelumnya dimiliki oleh mitra. Dengan memperkuat pengetahuan hukum dan pemahaman tentang peran paralegal, diharapkan anggota Nasyyiatul Aisyiyah dapat berkontribusi secara lebih nyata dalam upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Rumusan masalah ini menjadi landasan konseptual bagi pelaksanaan kegiatan dan sekaligus menjadi pijakan dalam menganalisis hasil serta dampak pengabdian yang telah dilakukan.

Hasil Pelaksanaan Pelatihan Paralegal terhadap Peningkatan Peran dan Kesiapan Anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dalam Melakukan Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak di Tingkat Komunitas

Pelaksanaan pelatihan paralegal bagi anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan perwakilan cabang-cabang Nasyyiatul Aisyiyah se-kabupaten serta pengurus daerah. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari penuh dan diikuti oleh sekitar 40 peserta yang merepresentasikan beragam wilayah di Kabupaten Banyumas. Kehadiran peserta dari berbagai cabang menunjukkan adanya keterlibatan mitra yang cukup luas serta komitmen organisasi dalam mengikuti program pengabdian yang dirancang. Tingkat partisipasi tersebut menjadi indikator bahwa pelatihan paralegal merupakan kebutuhan nyata bagi anggota organisasi perempuan Muhammadiyah di tingkat komunitas. Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi ruang pembelajaran bersama bagi anggota untuk memahami peran strategis mereka dalam mendukung upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Peserta selama pelaksanaan kegiatan menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang tinggi, khususnya pada sesi diskusi dan pemaparan kasus-kasus yang sering dihadapi di lingkungan masyarakat. Peserta aktif menyampaikan pengalaman, pertanyaan, serta pandangan terkait persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di sekitar mereka. Respons tersebut mencerminkan adanya kepedulian sosial yang kuat serta keinginan untuk berperan lebih jauh dalam pendampingan korban. Keterlibatan aktif peserta juga memperlihatkan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak merupakan persoalan nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anggota Nasyyiatul Aisyiyah. Situasi ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya diterima sebagai kegiatan formal, tetapi dimaknai sebagai sarana peningkatan kapasitas yang relevan dengan peran sosial dan keorganisasian mereka.

Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar paralegal dan prinsip perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui penyampaian materi hukum materil dan formil, peserta memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak korban, jenis-jenis kekerasan, serta jalur hukum yang dapat ditempuh dalam menangani suatu kasus. Pemahaman ini menjadi penting mengingat sebelumnya sebagian anggota belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk melakukan pendampingan.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta menunjukkan kemampuan untuk mengenali persoalan hukum secara lebih sistematis dan tidak semata-mata melihat kasus sebagai persoalan domestik. Dengan demikian, pelatihan paralegal memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum anggota Nasyyiatul Aisyiyah sebagai langkah awal menuju pendampingan hukum yang bertanggung jawab (Zuhrah et al., 2024).

Peningkatan pemahaman hukum tersebut berimplikasi pada kesiapan peserta dalam menjalankan peran sebagai pendamping awal bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan hukum. Peserta tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga memperoleh gambaran praktis mengenai tahapan pendampingan, mulai dari identifikasi kasus, pemberian dukungan awal, hingga rujukan kepada lembaga atau aparat hukum yang berwenang. Melalui contoh kasus dan simulasi pendampingan, peserta diajak untuk memahami batasan peran paralegal agar tetap berada dalam koridor hukum. Kesiapan ini menunjukkan bahwa pelatihan paralegal mampu menjawab kebutuhan mitra dalam meningkatkan kapasitas pendampingan di tingkat komunitas. Dengan bekal tersebut, anggota Nasyyiatul Aisyiyah diharapkan dapat berperan sebagai penghubung antara korban dengan sistem hukum formal.

Pelatihan paralegal tidak hanya berdampak pada individu peserta tetapi juga memperkuat peran organisasi Nasyyiatul Aisyiyah sebagai aktor kolektif dalam perlindungan hukum berbasis komunitas. Melalui peningkatan kapasitas anggota, organisasi memiliki sumber daya manusia yang lebih siap untuk melakukan advokasi dan pendampingan sosial secara berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan nilai-nilai Muhammadiyah yang menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari gerakan sosial dan keagamaan. Dengan adanya pelatihan paralegal, Nasyyiatul Aisyiyah tidak hanya berfungsi sebagai organisasi kaderisasi, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dalam menangani persoalan hukum perempuan dan anak. Penguatan peran organisasi ini menjadi modal penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif di tingkat lokal (Rosalina, 2018).

Implikasi sosial dari pelaksanaan pelatihan paralegal terlihat pada terbukanya peluang perlindungan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Kehadiran anggota Nasyyiatul Aisyiyah yang memiliki pemahaman dasar hukum diharapkan dapat membantu mencegah eskalasi kasus kekerasan melalui pendampingan awal yang tepat. Selain itu, pelatihan ini mendorong terciptanya kesadaran hukum di tingkat komunitas sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan. Dengan pendekatan berbasis komunitas, perlindungan hukum tidak semata-mata bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memiliki kontribusi strategis dalam memperluas akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati secara objektif meskipun kegiatan pelatihan berjalan dengan baik. Keterbatasan waktu pelatihan

menyebabkan pendalaman materi dan praktik pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, jumlah peserta yang relatif terbatas membuat kegiatan ini belum menjangkau seluruh anggota Nasyyiatul Aisyiyah di Kabupaten Banyumas. Keterbatasan sarana dan prasarana juga berdampak pada pelaksanaan simulasi pendampingan yang harus dilakukan melalui media video, bukan praktik langsung secara menyeluruh. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi substansi kegiatan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program lanjutan yang lebih komprehensif (Tim, n.d. 2016).

Pelatihan paralegal bagi anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan peran dan kesiapan anggota dalam melakukan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak. Kegiatan ini relevan dengan upaya penguatan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, pelatihan ini membuka peluang keberlanjutan peran paralegal berbasis organisasi perempuan Muhammadiyah di tingkat komunitas. Dengan dukungan kelembagaan dan pengembangan kapasitas lanjutan, anggota Nasyyiatul Aisyiyah berpotensi menjadi agen perubahan dalam memperkuat keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan di masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan pelatihan paralegal bagi anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dilatarbelakangi oleh kondisi awal mitra yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu perempuan dan anak, namun belum dibekali pemahaman hukum serta kapasitas pendampingan yang memadai. Rendahnya pengetahuan mengenai hak-hak perempuan dan anak, prosedur hukum dasar, serta peran pendampingan hukum menyebabkan upaya perlindungan yang dilakukan sebelumnya masih bersifat informal dan terbatas. Melalui kegiatan pengabdian ini, pelatihan paralegal menjadi sarana pemberdayaan yang relevan untuk menjawab kebutuhan nyata mitra, yaitu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperkuat kapasitas anggota sebagai pendamping awal bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan persoalan hukum di tingkat komunitas.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan paralegal mampu meningkatkan kesiapan dan peran anggota Nasyyiatul Aisyiyah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep paralegal, jalur hukum dasar, serta mekanisme pendampingan dan rujukan kasus. Selain itu, pelatihan ini memperkuat posisi Nasyyiatul Aisyiyah sebagai aktor masyarakat sipil dalam upaya perlindungan hukum berbasis komunitas. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu peserta, tetapi juga memperkuat peran organisasi perempuan dalam mendukung akses keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Dharmasatyari, C. L., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Peran Pendamping (Paralegal) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 218–222. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3291.218-222>
- Djamaludin, D., James Simanjuntak, & Reynhard Christian Fatunlibit. (2025). Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Memperoleh Keadilan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265>
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87–97. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i1.10853>
- Hasan, F., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(4), 317–323. <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.765>
- Nasution, A. N., & Hasanah, A. N. (2025). *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Perempuan: Pandangan Muhammadiyah Terhadap Isu Perempuan*. 3(1).
- Ningtyas, D. P. A., Al Uyun, D., & Susmayanti, R. (2023a). The Role of Structural Legal Aid in Social Transformation: An Effort to Realize Gender Equality and Structural Change in Society. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 327–348. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.327-348>
- Ningtyas, D. P. A., Al Uyun, D., & Susmayanti, R. (2023b). The Role of Structural Legal Aid in Social Transformation: An Effort to Realize Gender Equality and Structural Change in Society. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 327–348. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.327-348>
- Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(2), 63–76. <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.353>
- Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pelaporan pada Pihak Kepolisian*. 7(1).
- Tim. (n.d.). *Arsip Kasus: Lembaga Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah. Semarang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*. (n.d.).
- Zuhrah, Mahmudah, H., Juhriati, Munir, & Kasmar. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Hukum: Workshop Interaktif dan Pelatihan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 36–41. <https://doi.org/10.61461/sjpm.v3i1.65>